EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA OTSUS BAGI PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH
(Studi Khasus Kecamatan Tapaktuan, Desa Air Berudang)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

PIPI SANTIKA
NIM. 150801056
Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
BANDA ACEH
2019 M/1441 H

EFEKTIVITAS PENGGELOLAAN DANA OTSUS BAGI PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH
(Studi Khasus Kecamatan Tapaktuan)

SKRIPSI

DiajukanKepadaFakultasIlmuSosialdanPemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah SatuPersyaratanStudi
Program Sarjana (S-1) ProdiIlmuPolitik

Oleh

PIPI SANTIKA
NIM. 150801056
Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

DisetujuiUntukDiuji/DimunaqasyahkanOleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II.
Dr. Muslim Zainuddin, M. SI	Fajran Zain, S.Ag., MA
NIP. 196610231994021001	NIP. 2003127303

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA OTSUS BAGI PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH (Studi Kasus Kecamatan Tapaktuan, Desa Air Berudang)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Fisip UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal: 2Agustus 2019

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Muslim Zainuddin, M. Si	Fajran Zain, MA
NIP. 196610231994021001	NIDN. 2003127303
Penguji I,	Penguji II,
Ramzi Murziqin, M.A	Dr. Muji Mulia, M. Ag
NIP. 198605132019031006	NIP. 197403271999031305

Mengetahui,

Dekan Fakultas Fisip UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi, S. Ag. Hum
NIP. 19730723000032002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Pipi Santika

NIM : 150801056

Jurusan : Ilmu Politik

Fakutas : FISIP

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tdak melakukan plagiasi terhdap naskah orang karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tampa menyebutkan sumber asli ataupun tampa izin pemilik karya.***
4. ***Mengerjakan sendir karya ini dan mampu bertanggung jawaab atas karya ini.***

Bila dikemudian ini ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya , dan telah melalui pembuktian ang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang di temukan bukti ahwasanya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry. Demikian pernataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 23 Juli 2019

Yang Menyatakan,

Pipi Santika

ABSTRAK

Sifat otonomi khusus Aceh adalah buah kesepakatan dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Yang mana telah diatur tentang pemerintahan Aceh dalam pelaksanaanya, pemerintah Aceh berhak mengatur pemerintah daerahnya sendiri, menyebutkan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenagan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. pendidikan politik pemilih yang merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam perubahan dan pemabangunan. Pemerintah berperan penting terhadap pendidikan pemilih masyarakat, pengelolaan Dana Otsus bagi pendidikan pemilih sedah semestinya harus di rumuskan dengan semestinya. KIP (Komisi Independen Pemilihan) adalah yang memiliki wewenang penuh terhadap perumusan dana dalam pendidikan politik pemilih pada daerah masing-masing, Tujuan penelitian ini menjelaskan bagaimana pengelolaan Dana Otsus di bidang politik khususnya pendidikan politik pemilih pada masyarakat Kecamatan Tapaktuan, kemudian melihat apakah anggaran pendidikan politik pemilih sudah mencapai efektivitas dalam pengelolaannya. Untuk menjawab semua permasalahan tersebut peneliti mengunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memenuhi fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dan deskritif dalam bentuk kata-kata serta bahasa. Adapun hasil yang ditemukan terkait permasalahan tersebut bahwa pendidikan pemilih yang masih minim di selengarakan oleh KIP juga sosialisasi yang di Selenggarakan belum cukup efektif buktinya pada sosialisasi Pemilukada pada tahun 2018 dan 2019 sosialisasi yang dilakukan hanya berpusat pada beberapa kelompok dan tidak secara keseluruhan karena masih banyak Gampong di Kecamatan Tapaktuan yang tidak mendapatkan pendidikan pemili.

Kata Kunci: Dana Otsus, Efektivitas, Pendidikan Politik, Pemilih Muda

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"*EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA OTSUS BAGI PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH*"** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Muslim Zainuddin, selaku pembimbing pertama dan Bapak Fajran Zain MA, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Ipol, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan, kepada perpustakaan FISIP Unsyiah yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Ilmu Politik Hukum yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka

kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 23 Juli 2019
Penulis,

Pipi Santika

DAFTAR SINGKATAN

KIP	: Komisi Independen Pemilihan
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
UU	: Undang-undang
OTSUS	: Otonomi Khusus
PEMILUKADA	: Pemilihan Umum dan Kepala Daerah
BAWASLU	: Badan Pengawasan Pemilu
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRK	: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sosialisasi Pemilu dan Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2019 (Kecamatan Tapaktuan)
Lampiran 2. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3. Surat Penelitian Instansi Terkait
Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian Instansi Terkait
Lampiran 5. Pedoman Wawancara
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian Lapangan

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
LEMBARAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR SINGKATAN ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 11
1.3. Tujuan Penelitian 11
1.4. Manfaat Penelitian 12
1.5. Sistematika Penulisan 13
1.6. Kajian Pustaka 13

BAB II : LANDASAN TEORI **18**
2.1. OtonomiKhusus 18
2.2. PengertianEfektivitas 19
2.3. PengertianPendidikanPolitik 20
2.4. PengertianPemilihMuda 22

BAB III : METODE PENELITIAN **24**
3.1. Lokasi Penelitian 24
3.2. Pendekatan Penelitian 24
3.3. Informan Penelitian 25
3.4. Sumber Data 26
3.5. Teknik Pengumpulan Data 27
3.5.1. Wawancara 27
3.5.2. Dokumentasi dan Kepustakaan 28
3.6. Teknik Analisis Data 28
3.7. Reduksi Data 29
3.8. Penyajian Data 29
3.9. Kesimpulan atau Verifikasi Data 29

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **31**
4.1. GambaranUmumLokasiPenelitian 31
4.2. Deskripsi Tentang KIP Kabupaten Aceh Selatan 32

4.3. Ektivitas Pengelolaan Dana Otsus Pendidikan Politik Pemilih di Kecamatan Tapaktuan..... 33
4.4. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Otsus di Bidang Politik..... 41
4.5. Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Otsus Terhadap Pendidikan Politik Pemilih di Kabupaten Aceh Selatan 43

BAB V : PENUTUP..... 48
5.1. Kesimpulan..... 48
5.2. Saran..... 50

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 51
LAMPIRAN..... 53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sifat otonomi khusus Aceh adalah buah kesepakatan dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Yang mana telah diatur tentang pemerintahan Aceh dalam pelaksanaanya, pemerintah Aceh berhak mengatur pemerintah daerahnya sendiri, menyebutkan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenagan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.[1]

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang mempunyai status "Otonomi Khusus" pada tahun 2001 yang mengatur tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD, menyebutkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Aceh diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Republik Indonesia.[2] Sejak awal kemerdekaan, Aceh menghendaki menjadi kawasan dengan perlakuan khusus, pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh sangat mendukung proklamasi itu dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa untuk Republik Indonesia. Perjuangan mengusir penjajah Belanda di Medan Area Sumatra dan membeli dua pesawat

[1] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, *Tentang Pemerintahan Aceh.*

[2] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, *Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nangro Aceh Darussalam.*

terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini, merupakan bukti kesetiaan rakyat Aceh kepada Republik Indonesia.

Konsekwensi otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan pembangunan dengan sistem desentralisasi, yakni pembangunan yang mengandung arti bahwa pembangunan daerah memberikan peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik *(good governance)* di bawah kendali kewenangan daerahnya sendiri. Maksudnya adalah daerah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengelola serta menggali sumber daya yang ada untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari potensi lokal yang dimiliki, yang tujuannya adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pembangunan daerah bukan semata-mata memanfaatkan dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat saja, namun pembangunan daerah yang dimaksudkan adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara baik dan benar serta bertanggung jawab yang ditujukan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Aceh merupakan salah satu dari empat provinsi yang mendapatkan kekhususan dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah secara khusus.[3]

---

[3]*Empat provinsi daerah khusus adalah: DKI Jakarta, Yogyakarta, Papua, dan Aceh, Bagi Provinsi DKI Jakarta diberlakukan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bagi Aceh diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.*

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari Retribusi Daerah, yang terdiri dari beberapa bagiannya antara lain retribusi pakir, retribusi persampahan, retribusi jasa kesahatan, retribusi pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya lagi dan lain-lain. Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang ditetapkan dalam Undang-undang, hal ini berlaku untuk semua Kabupaten/Kota yang ada di Aceh.

Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan otonomi khusus dari negara, yang mana Aceh juda mengatur pemerintahannya sendiri. Aceh diberi kewenagan dalam mengatur dan mengelola anggaran dana Otsusnya sendiri, adanya dana Otsus hendaknya pemerintah kabupaten dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Dalam hal menggalokasikan dana anggaran kabupaten sudah semestinya pemerintah kabupaten dapat mengelola dengan benar dan tepat pada sasaran, pembangunan adalah sebuah dari bukti terhadap penggelolaan dana dan perubahan serta kesejahteraan yang didapat oleh masyarakat.

Aceh merupakan salah satu daerah terkaya dengan jumlah penerimaan pemerintah perkapita tertinggi di Indonesia, penerimaan pemerintah di Aceh termasuk Kabupaten/Kota pada tahun 2013 terhitung sebesar Rp. 25,5 triliun. Sejak tahun 2008 hingga akhir tahun 2013, Aceh telah menerima lebih dari 100 triliun, yang menempatkan Aceh sebagai salah satu daerah terkaya dan terus akan meningkat dimasa yang akan datang. Pada tahun 2013, penerimaan Pemerintah perkapita Aceh terhitung sebesar Rp. 5,5 juta dan menduduki

peringkat ke-5 terkaya dari sisi penerimaan pemerintah, sedangkan rata-rata daerah lain hanya sebesar Rp. 4,2 juta.[4]

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai bagian dari Provinsi Aceh juga mempunyai kewenangan yang sama untuk mengatur, mengurus, mengembangkan daerah dan masyarakatnya sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Salah satu kewenangan daerah yang sangat menunjang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah keuangan daerah, supaya dapat terlaksana dengan baik, maka pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Efektivitas pengelolaan, pengalokasian dan pengunaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Selatan juga harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat serta pengawasan yang terpadu. Sehingga kemampuan daerah mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal dapat tercapai sesuai dengan Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peningkatan belanja infrastuktur di Aceh meningkat pada tahun 2013, setelah menurun dalam beberapa tahun terakhir, alokasi belanja infrastruktur tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 5,2 triliun, meningkat sebesar 62 persen dibandingkan tahun 2012.[5] Meskipun Aceh memiliki sarana infrastruktur yang cukup baik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, namun tantangan utama seperti kesenjangan antar kabupaten/kota dan akses jalan terhadap pusa-

[4] A*nalisa Belanja Publik Aceh 2013, www.belanjapublikAceh.org. hlm. 1, diakses pada hari selasa, 18 Desember 2018, Pukul. 09.29 WIB*.

pusat ekonomi diperdesaan masih sangat dimungkinkan. Untuk itu dibutuhkan dana perimbangan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang merupakan sumber utama penerimaan Aceh, sumber penerimaan dan pengelolaan keuangan diAceh bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan pendapatan lain yang sah.[6] Dana otonomi khusus yang diatur di dalam Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) pada dasarnya memberikan kesempatan besar bagi Aceh untuk meningkatkan penyediaan layanan publik dan mendorong pembangunan ekonomi di daerah.

Mulai tahun 2008, Pemerintah Aceh telah menerima Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 3.59 triliun, yang setara dengan 2 persen total DAU nasional. Dana ini telah secara signifikan meningkatkan penerimaan dan belanja daerah di Aceh, memberikan kesempatan besar untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik serta memajukan pembangunan ekonomi di Aceh. Dalam dua tahun terakhir, Aceh telah menunjukkan kemajuan dalam alokasi anggaran dan pencapaian keluaran sosial yang lebih baik. Alokasi anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk sektor utama seperti infrastruktur, kesehatan, dan pertanian telah meningkat. Indikator keluaran sosial juga menunjukkan adanya perbaikan dalam penyediaan pelayanan publik. Akan tetapi, tantangan besar masih
tetap ada.

Meskipun alokasi perkapita terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain, namun kemajuan dalam keluaran sosial dalam banyak hal masih dibawah rata-rata nasional, yang menyebabkan peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja menjadi semakin penting. Lebih jauh lagi, pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota masih belum dapat mengesahkan anggaran (APBA/APBD) sesuai dengan jadwal yang

[6]Pasal 179 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

ditetapkan oleh peraturan, atau membelanjakan anggaran secara penuh dalam setiap tahun anggaran. Disamping itu, beberapa isu penting berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan dana otonomi khusus masih harus didefenisikan secara jelas. Peningkatan pendapatan secara signifi kan dari Dana Otonomi Khusus mulai tahun ini dan seterusnya, yang belum diikuti dengan pengesahan anggaran yang tepat waktu di Aceh, menimbulkan keprihatinan yang serius bahwa Aceh tidak dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan baru ini secara penuh.

Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Dana Otsus merupakan sarana bagi pemerinta Aceh khususnya Aceh Selatan yang mana dengan adanya dana Otsus pemerintah dapat membuat perubahan dan mensejahterakan masyarakat yang mana Aceh Selatan masih dikenal dengan Kabupaten yang tertinggal dalam kemajuan pendidikan dan infrastruktur, penggelolaan dana tersebut dengan tepat dan sesuai sasaran agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi adanya Otsus belum bisa menjadi sebuah tolak ukur untuk kemajuan Aceh Selatan dimana masih banyaknya kepentingan-kepentingan elit dan kurang mampunya pemerintah dalam menggelola dana tersebut, sehingga sering kali kebijakan serta pembangunan tidak efektif Partisipasi Politik dalam sebuah Negara demokrasi merupakan sesuatu yang substansial. Salah satu alasan yang mendasar terkait hal tersebut adalah karena salah satu indikator kualitas demokrasi ditentukan oleh tinggi dan rendah serta bagaimana partisipasi politik tersebut dilakukan.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen. Akan tetapi seiring berkembangnya demokrasi muncul kelompok-kelompok yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Salah satu kelompok partisipan dalam pemilu adalah kelompok pemilih muda, Batasan pemuda dimulai dari usia 16 tahun mengikuti penetapan umur anak muda yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sedangkan batas umur anak muda sampai 30 tahun didasari oleh UU Kepemudaan No. 40 tahun 2009 pasal 1.[7] tentang : Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemilih muda ini dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam pemilu, antusias kelompok ini cukup tinggi dan mayoritas kelompok ini ingin memberikan suaranya pada setiap pemilu yang ada. Pemilih muda juga sangat rentan di mobilisasi oleh kelompok kepentingan contohnya : partai politik , ormas dan tim sukses untuk meraup suara karna melihat dari karakteristik pemilih muda lebih menyukai hal-hal yang sederhana dan mudah dimengerti, dan mayoritas tidak tertarik untuk ikut serta dalam kampanye politik.

Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotsnys. Serta pengaruh media social di era globalisasi pada saat ini

[7] Undang-undang Kepemudaan No.40 Tahun 2009 Pasal 1: Tentang Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun.

dapat mempengaruhi kelompok ini . Di wilayah Sulawesi Utara ini perburuan suara pemilih muda tersebut sudah dimulai jauh hari sebelum PILEG 2014. Apalagi signifikansi suara para pemilih pemula ini sudah banyak terbukti pada beberapa Pilkada yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari jumlah daftar pemilih tetap di provinsi Sulawesi Utara berjumlah 1.865.038. Sedangkan jumlah pemilih di kota Manado dapat di lihat dari (DPT)/daftar pemilih tetap yaitu 345.652 jiwa dari 11 kecamatan , 87 desa/kelurahan. Salah satu yang harus menjadi perhatian khusus adalah pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih muda. Maka, pendidikan politik itu sangat penting dengan berlandaskan pada UU.No.22 tahun 2008 pasal 31 tentang fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik,di antaranya:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian , kedewasaan, dan membangun kesatuan ban sa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan Negara.

Juga peraturan pemerintah No.83 tahun 2012 pasal 10 ayat 1 dan 2. Dan Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas partisipasi politik pada masyarakat, baik pemilih pemula dan seluruh masyarakat pada saat Pemilu. Dengan adanya pendidikan politik juga dapat meningkatkan pengetahuan tentang dinamika politik yang berkembang, oleh karena itu perlu adanya pendidikan pemilih pada msyarakat sebagai motivasi untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara serta untuk menjaga agar

Pemilu dapat berjalan dengan baik, dan menghasilkan *output* Pemilu yang memiliki legitimasi untuk memimpin pemerintahan, maka pendidikan politik pemilih sangat penting dan mendesak untuk dilakukan.

Agar dapat lebih efektif, pendidikan politik pemilih ini perlu dilaksanakan dengan cara dan metode yang benar kepada masyarakat agar msyarakat benar-benar memahami serta dengan materi yang sesuai dengan cara dan metode yang sesuai karakter, minat, kebutuhan, kepentingan, minat, tingkat sekolah dan pemahaman mereka tentang politik. Dan dengan adanya pendidikan politik maka dapat menjadikan pemilih masyarakat pemilih yang cerdas, kritis dan bertanggung jawab.

Dari latar belakang masalah di atas penulis mengambil wilayah Aceh Selatan, dengan alasan kabupaten ini memiliki kekayaan alam serta sejarah kota yang sangat melegenda. Akan tetapi Kabupaten Aceh Selatan masih dikenal sebagai Kabupaten yang tertinggal, karena pendidikan dan pembangunan yang sangat lambat untuk berkembang hingga masih kurangnya infrastruktur yang memadai. Bukan hanya pada pembangunan yang menjadi sebuah tolak ukur dalam pembangunan daerah tentu saja dalam bidang pendidikan juga sangatlah penting, pendidikan politik pemilih bagi masyarakat sangat diperlukan oleh masyarakat yang mana ini sangat bermanfaat bagi pengetahuan masyarakat dalam bidang pemilihan, khususnya pada Masyarakat Kecamatan Tapaktuan.

Maka tentu saja hal ini menjadi sebuah perhatian besar terhadap perkembangan sebuah daerah yang mana pemerintah adalah pilihan rakyat, dengan mencerdaskan masyarakat memberi sebuah perkembangan dalam bidang pendidikan yaitu pendidikan pemilih. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap politik pemilih menjadikan masayarakat menyepelekan dan tidak mau berurusan dengan politik dan pemerintahan.

Penggelolaan Anggaran Dana Otsus yang belum maksimal hingga tidak terpenuhinya efektivitas pada suatu perencanaan yang dilaksanakan, sehingga masih banyaknya kegagalan dalam penggelolaan Dana Otsus. Selain itu

penggelolaan Dana Otsus masih belum memiliki rumusan, rencana induk yang akan menjadi acuan dalam implementasi kegiatan, proses perencanaan penggelolaan Dana Otsus dimulai melalui Musrenbang namun pada kenyataannya Musrenbang masih belum mampu menangkap usulan masyarakat sehingga perencanaan pembangunannya sering kali tidak tepat sasaran selain itu, masih minimnya ruang partisipasi menegasikan transparansi peruntukan dana otsus tersebut.

Selain permasalahan pada tata kelola dana Otsus, persoalan mendasar lainnya proses politik dalam menentukan kepala Daerah. Proses demokrasi melalui Pilkada masih dianggap sebatas kontentasi perebutan kekuasaan, sehingga mindset yang tercipta adalah kalah menang, mengupayakan segala kemenangan secara maksimal, tidak jarang menghalalkan segala cara. Akibat dari salah penafsiran dan orientasi yang salah pada Pilkada, tidak heran apabila paska Pilkada yang dilahirkan adalah generasi dan pemimpin yang koruptor.

Partai sebagai ruang pendidikan politik pemilih bagi masyarakat sering kali tidak mampu mempersiapkan kader-kader yang matang baik secara mental dan keteguhan membangun bangsa. Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi partai politik sebagai ruang untuk masyarakat untuk memperoleh pendidikan politik pemilih dalam mengakses kekuasaan baik di daerah dan pusat, untuk dapat memberi pengetahuan serta dapat melahirkan kader-kader yang tidak silau akan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik pemilih.

Selain itu keterlibatan masyarakat yang dieluk-elukan pada saat kampanye kemudian di geserkan setelah Pilkada berlangsung merupakan adigum klasik yang sangat relevan dalam konteks realita yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu memposisikan dan memberi pendidikan pada masyarakat adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh pemerintah dan partai politik, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam menciptakan tata kelola pemerintahan tidak cukup mengajak rakyat untuk hadir ke TPS namun juga melibatkan rakyar pada proses perencanaan dan pengaggaran, melibatkan rakyat

dalam proses implementasi dan melibatkan rakyat pada saat pertanggung jawaban. Maka penulis perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang analisis pengelolaan anggaran dana Otsus pada Kabupaten Aceh Selatan dengan mengangkat judul: **"EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA OTSUS BAGI PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH (Studi Khasus Kecamatan Tapaktuan)".**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam proposal ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Otsus Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pemilih di Kecamatan Tapaktuan?
2. Apa Saja Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengelolaan Dana Otsus Dibidang Politik?
3. Bagaimana Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Otsus Terhadap Pendidikan Politik Pemilih di Kecamatan Tapaktuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Otsus Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pemilih di Kecamatan Tapaktuan.
2. Untuk Mengetahui Saja Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengelolaan Dana Otsus di Bidang Politik.
3. Bagaimana Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Otsus Terhadap di Kecamatan Tapaktuan Pendidikan Politik Pemilih.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini bertitik tolak dengan meragukan suatu teori tertentu atau yang disebut dengan penelitian verifikatif. Adanya keraguan terhadap teori itu muncul apabila yang terlibat tidak dapat lagi menjelaskan kejadian-kejadian aktual yang tengah dihadapi. Dilakukannya pengujian atas teori tersebut bisa melalui penelitian secara empiris serta hasilnya dapat menolak ataupun mengukuhkan serta merevisi teori yang berhubungan.

- Untuk peneliti dapat menambah wawasan terkait bagai mana pola pengelolaan anggaran dana Otsus Kabupaten Aceh Selatan pada Kecamatan Tapaktuan, untuk mengetahui apakah anggaran Dana Otsus sudah dialokasikan pada pendidikan masyarakat pemilih. Kecenderungan masyarakat terhadap pandangan melihat sosok pemimpin dan peneliti ini dapat menjadi sumber pemikiran khususnya dibidang ilmu politik.
- Untuk peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk masyarakat dan mahasiswa khususnya dibidang ilmu politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Di lain sisi, penelitian juga berguna untuk memecahkan permasalahan praktis. Semua lembaga yang bisa kita jumpai di masyarakat, seperti lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta, sadar akan manfaat tersebut dengan menempatkan suatu penelitian dan juga pengembangan sebagai bagian dari integral organisasi merek.

- Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi para mahasiswa yang terkait dalam bidang ilmu politik.
- Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dana Otsus dapat dilihat dari efektivitas pengelolaannya, pemerintah daerah harus meningkatkan pengelolaan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan Kecamatan

Tapaktuan dan pengalokasian dana pada pendidikan pemilih bagi masyarakat.

1.5 Sistemtika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, agar terdapat kejelasan secara garis besar dan dapat dimengerti dengan mudah, maka dalam pembahasannya secara berurutan panulis membagi dalam lima bab, yaitu:

Bab satu tentang pendahuluan berisilatar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi otsus, otonomi daerah dan daerah khusus.

Bab dua berisi landasan teori secara garis besar mengenai efektifitas pengelolaan dana otsus bagi pendidikan politik pemilih di Kecamatan Tapaktuan.

Bab tiga penulis kemukakan mengenai metode penelitian yakni jenis penelitian, objek penelitian, sumber penelitian, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data,

Bab empat merupakan hasil diskripsi dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan bebrapa masyarakat .

Bab lima merupakan bab hasil penelitian dan saran yang berisikan hasil penelitian berupa kesmpulan secara keseluruhan.

1.6 Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang pengelolaan dana otsus bagi pendidikan polituk pemilih masih jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul proposal ini, akan tetapi tidak secara spesifik menganalisis seperti seperti penulis.

Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, seperti dalam skripsi Miria Turina, mahasiswi Universitas Syiah Kuala, dengan judul: Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Bener Meriah, penelitian ini menggambarkan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi

khusus di Kabupaten Bener Meriah pasca pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana pola dan proporsi pengalokasian dana otonomi khusus pada program/kegiatan prioritas. Selanjutnya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengevaluasi efektifitas program/kegiatan serta mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan efektifitas program/kegiatan dalam mencapai tujuan otonomi khusus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data interaktif, selanjutnya untuk meyakinkan validitas data digunakan teknik trianggulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dana Otsus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah berjalan dengan baik. Kegiatan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus secara teknis maupun administrasi sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Mekanisme transfer menunjukkan perubahan yang signifikan, tingkat penyelesaian kegiatan yang lebih tinggi, memungkinkan program/kegiatan yang lebih beragam sesuai kebutuhan daerah, tetapi juga dapat mengakibatkan terjadinya pemilihan kegiatan yang tidak terkendali/tidak strategis jika tidak direncanakan dengan baik. Pola dan proporsi alokasi program kegiatan telah sesuai dengan tujuan Otsus. Efektivitas pengelolaan dana Otsus yang baik perlu disertai dengan regulasi atau aturan-aturan yang jelas serta mengikat sebagai suatu kebutuhan guna mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana otonomi khusus Analisis pengelolaan dan pemanfaatan, dana otonomi khusus, efektifitas.[8]

Kemudian dalam skripsi Teuku Rambli, mahasiswa Universitas Teuku Umar, dengan judul: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kontribusi

[8] Milia Turina, *Analisis Penggelolaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Bener Meriah,* Dalam Skripsi (Universitas Syiah Kuala 2019).

Pelayanan Terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat, yang mana Kabupaten Aceh Barat mendapatkan pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampumenciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari Retribusi Daerah, yang terdiri dari beberapa bagiannya antara lain retribusi pakir, retribusi persampahan, retribusi jasa kesahatan, retribusi pelayanan administrasi kependudukan, dan lain-lain. Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.[9]

Kemudian skripsi Dwira Kharisma dengan judul: Peran Pendidikan Politik Terhadap Patrisipasi Politik Pemilih Muda. Berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik belum terlalu berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi sebagai sosialisasi politk. Pada kenyataan kebanyakan pemilih muda bersikap acu tak acuh walaupun mereka tetap ikut berpartisipasi dalam pileg 2014 di kota Manado. Para pemilih muda dikota Manado hanya bersifat konvensional. Karena bentuk partisipasi berbentuk pemberian suara walau bukan karena atas dasar pertimbangan yang matang terhadap pilihan yang dilakukan, hanya sekedar ikut-ikutan. Peran keluarga dan lingkungan sekitar justru lebih mampu mempengaruhi tindakan serta pengetahuan tentang politik mereka. Pendidikan politik yang lemah menyebabkan para pemilih muda hanya sekedar ikut-ikutan dan dengan mudah dan rentah dimobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu.[10]

---

[9] Teuku Rambli, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kontribusi Pelayanan Terhadap Restribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat,* Dalam Skripsi (Universitas Teuku Umar).

[10]Dwira Kharisma, *Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda,* Dalam Skripsi

Kemudian skripsi Rahmat Mulia, Universitas UIN Ar-raniry. Yang berjudul: Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Dalam PEMILUKADA 2017. Respon masyarakat desa Nagan Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017 lalu sangat baik. Masyarakat Desa Nigan antusias dalam menjadi bagian dari pesta demokrasi tersebut. Memang sulit dan jarang mendapati sebuah daerah dengan respon yang demikian, namun seiring dengan waktu, masyarakat tercerahkan untuk memberikan respon positif kepada sesuatu yang juga bersifat positif untuk membangun daerahnya, membangun bangsanya, dan itu juga di awali dengan membangun kesadaran berpolitik yang baik dengan memberikan respon-respon yang baik dalam perpolitikan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat desa Nigan Kabupaten Nagan Raya dalam pilkada 2017 yang paling tinggi adalah faktor kesadaran masyarakat. dan tidak didapati adanya praktik money politic walaupun tidak dapat di sangkal bahwa di beberapa daerah lainnya praktik bagi bagi uang dan janji-janji muluk tersebut masih dibudayakan, dan dianggap wajar. Namun masyarakat desa Nigan kesadaran berpolitiknya cukup tinggi, hal tersebut juga dikarenakan banyak masyarakatnya merupakan bagian dari timses suatu calon. Kesadaran berpolitik inilah yang telah terbangun di Desa Nigan Kabupaten Nagan Raya.

Perlu adanya pengawasan terhadap perimbangan dan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh secara internal maupun eksternal secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait baik ditingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Gampoeng serta lembaga khusus yang lahir dari otonomi khusus Aceh dengan mekanisme pengawasan dari jauh (pasif) serta melibatkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan dari dekat (aktif) dalam mencapai kemanfaatan dalam sistem pengawasan. Harus segera dibentuk Peraturan Gubernur tentang tata cara pengusulan, evaluasi, seleksi, pelaksanaan dan pembiayaan program dan kegiatan pembangunan dan ketentuan mengenai pembentukan Satuan Kerja Khusus untuk mengoptimalkan

pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh.

Diharapkan kepada peneliti lain untuk mengkaji dan mendalami persoalan ini dalam sudut pandang yang berbeda pada masa yang akan datang dengan tujuan dapat terciptanya peraturan perundang-undangan serta sistem perimbangan keuangan yang dapat mempercepat pembangunansecara merata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.[11]

Pengalokasian dana pada pendidikan pemilih sangat penting bagi masyarakat yang mana pendidikan pemilih ini menentukan bagaimana berkembangnya dan memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang pemilih, pendidikan ini juga bermanfaat bagi pengetahuan masyarakat dan tata cara pemilihan mengetahui siapa saja yang berhak dipilih yang telah memenuhi syarat. Pendidikan pemilih harus diselengarakan bagi pemilih yaitu masyarakat karna pentingnya pendidikan membuat masyarakat lebih maju dan berkembang.

[11] Rahmat Mulia, *Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Dalam PEMILUKADA 20017,* Dalam Skripsi (Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh).

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Khusus

Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan otonomi umum, pengertian dan definisi dari otonomi khusus tidak jauh berbedan dengan otonomi daerah, hanya saja dalam hal ini kewenangan yang diberikan lebih bersifat khusus, dan hanya diberikan kepada daerah 'tertentu' untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sejalan dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu tersebut dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerahnya.

Apabila dibandingkan, otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa karena otonomi ini diberikan kepada daerah tertentu didasari berbagai aspek-aspek penting seperti aspek politik, ekonomi maupun sosial-budaya. Diberikannya otonomi khusus kepada daerah tertentu membutuhkan pertimbangan yang sangat matang, karena suatu negara sangat bergantung pada pendapatan daerah tertentu karena suatu negara sangat bergantung pada pendapatan daerah tersebut. Dari segi berlakunya otonomi biasa, kewenangan yang dimiliki otonomi daerah berlaku untuk semua daerah, sedangkan kewenangan berlakunya otonomi khusus tidak dimiliki oleh semua daerah, melainkan karena adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan daerah tertentu memperolehnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana yang diberikan kepada daerah istimewa tentu berbeda dengan dana yang diberikan kepada daerah biasa. Dasar hukum dari otonomi daerah adalah UU

Pemerintahan Daerah, sedangkan daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus memiliki UU khusus yang tersendiri sesuai dengan daerahnya.

Perbedaan utama dan mendasar dari otonomi khusus dan otonomi biasa terletak pada letak kewenangan pemerintahannya dimana terdapat beberapa ketentuan yang sangat berbeda antara otonomi biasa dan otonomi khusus sesuai dengan keistimewaan daerahnya, hal ini didasari karena otonomi khusus menitikberatkan pemberian kewenangan khusus demi aspirasi dan hak-hak masyarakat setempat sedangkan otonomi biasa lebih berlaku umum. Di bawah ini akan terlihat perbedaan mendasar antara kewenangan-kewenangan yang dimiliki pemerintahan daerah terhadap otonomi biasa yang dimiliki daerahnya, dengan pemerintah daerah terhadap otonomi khusus yang dimiliki daerahnya.

2.2 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengndung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telas ditetapkan. Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesunggunya dicapai. Evektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, pogram atau kegiatan.[12] Efektifitas adalah suatu ukran yang menyatakan beberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar persentasi target yang dicapai , makin tinggi efektivitasnya.[13] Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruh atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tempat atau sesuai untuk mengerjakan dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya.[14]

---

[12] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik,* (Bandung : Pustaka Ilmu, 2005), hlm. 92.

[13] Hidayat, *Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan,* (Yogyakarta: Gramedia, 2005), hlm. 20.

[14] Zahnd, Markus, *Perancangan Kota Secara Terpadu,*(Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 200-201.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa suatu efektivitas dapat dikatakan sesuatu yang dapat mencapai target jika pelaksanaanya sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dan didukung dengan memmanfaatkan sumberdaya yang ada, sarana dan prasarana serta kemampuan yang dimiliki tepat pada sasaran.

Efektivitas merupakan sebuah pencapaian segala sesuatu yang telah titargetkan, sebuah pencapaian yang mana ini adalah sebuah penilaian dari segala bentuk perencanaan, sebuah perencanaan yang tidak memenuhi efesiensinya maka perencanaan tersebut belum memenuhi kuantitas dan kualitasnya.

2.3 Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamatan nilai, norma dan symbol politik yang dianggap ideal dan baik. Melalui kegiatan kursus latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan, partai politik dalam sistem politik demokrasi dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik. Media massa yang terbuka dan kritis juga sangat penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui kritik-kritik mereka yang tajam dan konstruktif, masyarakat dapat memahami dari sisi lain mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Adapun pengertian pendidikan politik menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

Menurut Rusadi Kantaprawira pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. bentuk-bentukpendidikan politik dapat dilakukan melalui:

a) Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum
b) Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
c) Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun iniformal.[15]

Menurut Surono sebagaimana dikutip Ramblan Naning, pendidikan politik adalah usaha untuk masyarakat politik dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, menigkatkan kesadaran warga terhadap kepekaan dan kesadaran hak,kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. [16]

Menurut Alfian mengidentifikasi pendidikan politik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasi politik adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Disenangi ataukah tidak, diketahui ataukah tidak, disadari ataukah tidak, hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik penguasa ataupun orang awam. Jadi kalau boleh disimpulkan, pendidikan politik (dalam arti kata yang ketat) dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehinnga mereka memahami dan menghayati betul nilai–nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan menghasilkan/melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pula kebudayaan politik baru.[17]

Surbakti berpendapat bahwa sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para

---

[15] Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar Edisi Revisi,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 55.

[16] Ramdlang Naning, *Pendidikan Politik dan Regenerasi,* (Jakarta: Liberty, 1982), hlm. 8.

[17] Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia,* (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 245-246.

anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.[18]

1.4. Pengertian Pemilih Muda

Menurut Poerwadarminta kata "Muda" adalah belum sampai setengah umur,atau masih muda. Pengertian generasi muda dapat dibedakan dalam beberapa kategori :

1. Biologi : generasi muda adalah mereka yang berusia 12-15 tahun (remaja) dan 15-30 tahun (pemuda).
2. Budaya, generasi muda adalah mereka yang berusia 13-14 tahun.
3. kerja, yang dibuat oleh Depnaker adalah yang berusia 18-22 tahun.
4. Kepentingan perencanaan pembangunan, yang disebut sebagai sumber daya manusia muda adalah yang berusia 0-18 tahun.
5. Ideologi Politik, generasi muda yang menjadi pengganti adalah mereka yang berusia 18-40 tahun.
6. Lembaga dan lingkungan hidup sosial, generasi muda dibedakan menjadi 3 kategori :
   a. Siswa, yakni usia 6-8 tahun
   b. Mahasiswa, yakni usia 18-25 tahun
   c. Pemuda yang berada diluar sekolah / PT berusia 15-30 tahun.

Menurut Kurniadi generasi muda secara umum dapat dipandang sebagai suatu fase dalam siklus pembentukan kepribadian manusia, sebagaimana juga dalam fase-fase lainnya, maka fase generasi muda ini mempunyai cirinya sendiri,yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Ciri yang menonjol dari fase generasi muda ini ialah peranannya dalam masa peralihan menuju suatu kedudukan yang bertanggung jawab dalam tatanan masyarakat, antara lain:

[18] Surbakti Ramblan, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 117.

a. Kemurnian idealismenya.
b. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan baru.
c. Semangat dan pengabdiannya.
d. Spontanitas dan dinamikanya.
e. Inovasi dan kreatifitasnya.
f. Keinginan-keinginannya untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru.
g. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadian yang mandiri.
h. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan kenyataan-kenyataan yang ada.[19]

Generasi muda adalah sebagai personifikasi dari satu generasi penerus didalam sistem kehidupan politik yang mengacu kepada pelaksanaan demokrasi pancasila,ia mempunyai peranan yang amat strategis.[20]

[19] H. Edi Kurniadi,*Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Politik Di Indonesia,* (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 103.

[20] Rudini & Hidayat, *Sistem Politik Kehidupan Generasi Muda,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 159.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Tapaktuan, pada masyarakat, perangkat desa, dinas, badan dan kantor di lingkungan pemerintah Kecamatan Tapaktuan sebagai subjek penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa kurangnya partisipasi politik pemilih bagi masyarakat dikarenakan pendidikan politik pemilih masih sangat minim pada masyarakat.

Untuk memudahkan peneliti untuk memudahkan penelitian, pengumpulan data dan sebagainya, diperlukan batasan waktu penelitian yang jelas dan efektif agar data yang didapatkan absah dan akurat. Pada penelitian ini peneliti mengambil batasan waktu dari tahun 2017 sampai 2018.

Pembangunan di Aceh Selatan kurang berkembang dari daerah lainnya, serta banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pembangunan dan pendidikan pemilih bagi masyarakatnya, kurangnya berkembang pengetahuan masyarakat tentang pemilihan dan pengetahuan masyarakat tentang politik, kurangnya peran pemerintah terhadap pembangunan pendidikan yang membuat masyarakat semakin tertinggal. Pengalokasian anggaran dan Otsus tidak dialokasikan pada kepentingan pendidikan politik pemilih bagi masyarakat

3.2 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode diskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memenuhi fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiahdan dengan memanfaatkan bebagai metode alamiah.[21]

Secara khusus penelitian deskriptif yang penulis gunakan diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya. Fakta-fakta atau data yang akan dikumpulkan dan diklasifikasikan kemudian akan dianalisa.

Metode deskriptif adalah berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan dari fenomena sosial yang terjadi dan diamati baik dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa penelitian deskriptif ini berusaha mengambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian, berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau obyek sekaligus serta menganalisanya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.[22]

Dalam hal ini digunakan pendekatan tersebut agar memperoleh informasi dan data yang sesuai dengan penelitian ini terkait dengan Efektivitas Penggelolaan Dana Otsus Bagi Pendidikan Politik Pemilih pada Kecamatan Tapaktuan.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang suatu situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan adalah sumber data yang dibutuhkan oleh penulis dalam sebuah penelitian.[23]

---

[21] Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 23.

[22] Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

[23]Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 132.

Penentuan informan dilakukan secara purposive sumpling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data diamggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti untuk menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti.[24]

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi atau data yang terkait dengan masalah penelitian yang sedang penulis kaji agar dapat memberikan informasi selengkap-lengkapnya. Disamping itu, informasi yang dijadikan subjek penelitian juga harus dapat dipertanggungjawabkan.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, data sekunder atau lebih tepat disebut sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah, jurnal, laporan penelitian, internet serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

Kedua, data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung dari lapangan yang merupakan hasil wawancara dengan informan dan beberapa pihak yang terkait dengan cara tanya jawab lisan dan tidak terstruktur, dalam artian dafrtar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dapat diubah saat mewawancarai nara sumber, informan, dan beberapa pihak terkait lainnya. Hasil wawancara tersebut akan disusun sebagai pembahasan secara beruntun.

---

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 218.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses penggalian data yang penulis lakukan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi. Data-data dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut dengan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.[25]

Untuk memperoleh data tau informasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini guna memperoleh data yang akurat adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data dengan teknik tanya jawab antara dua orang yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskantujuan penelitian.[26]

Dalam penelitian kualitatif wawancara digunakan dengan wawancara secara mendalam dan tidak terstruktur yang merupakan wawancara yang bersifat luas dan susunan pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, tetapi daftar pertanyaannya tidak mengikuti jalannya wawancara. Artinya dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat mewawancarai.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakuakan kepada informan yang dianggap menguasai masalah penelitian.

---

[25] Husaini Usman & Purnomo Setiady Akba, *Metodelogi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 52.

[26] Nawawi Hadari, *Metodologi Bidang Sosial,* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), hlm. 193.

Instansi Penelitian:

1. Kantor KIP Aceh Selatan
2. Kantor Camat Tapaktuan
3. BAWASLU
4. Kantor Geucik Gampong Air Berudang

3.5.2 Dokumentasi dan Kepustakaan

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal, artikel, dokumen, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau informasi lainnya dari internet yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Adapun tujuan kepustakaan *(Library Research)* dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menunjang penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain sebagainya.[27]

Oleh karena itu, diharapkan peneliti dapat meningkatkan pemahamannya dengan data yang terkumpul dan menyajikan data tersebut secara sistematis guna untuk menginterprestasikan dan dapat menarik kesimpulan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan mengunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis dari yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau yang dipelajari dan diteliti

[27] Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190.

sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk lebih jelas berkaitan dengan tahapan tersebut dapat dilihat penjelasan berikut ini.

3.7 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapngan. Karena data yang diperoleh dilapangan jumblahnya cukup banyak, maka perlu dirangkumkan dan dipilih hal-hal yang pokok dan penting dari data tersebut. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudahkan peneliti untuk mencarinya ketika diperlukan.

3.8 Penyajian Data

Penyajian data adalah yang telah direduksi disajikan atau ditampilkan dalam bentuk deskripsi yang sesuai dengan aspek-aspek penelitian. Pada penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti untuk menafsirkan data yang menarik kesimpulan. Sesuai dengan aspek penelitian ini, data atau informasi yang diperoleh dari lapangan disajikan secara berturut-turut mengenai keaadan actual lokasi penelitian. Membuat penyajian data juga merupakan tahap analisis dan interpretasi data.

3.9 Kesimpulan atau Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan dengan berbagai cara yaitu pertama, menarik kesimpulan sementara, namun seiring bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembalali data yang telah ada. Kedua, verifikasi data juga dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dari pihak-pihak lain yang ada

keterkaitannya dengan penelitan. Ketiga, peneliti menarik kesimpulan akhir untuk mengungkapkan temuan-temuan penelitian yang penulis teliti.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang akan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan membahas mengenai data-data yang telah diperoleh peneliti dari hasil penelitian dilapangan. Dalam bab ini juga menjelaskan menenai Efektivitas Penggelolaan Dana Otsus bagi Pendidikan Politik Pemilih pada masyarakat Kecamatan Tapaktuan dan melihat pandangan pemerintah dalam meningkatkan penggelolaan dana otsus terhadap pendidikan pemilih bagi masyarakat Kecamatan Tapaktuan.

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Tapaktuan, sebagian daerahnya terletak di sepanjang pesisir pantai. Tapaktuan adalah ibukota dan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, Nanggro Aceh Darussalam, Indonesia. Tapaktuan merupakan wilayah kota setingkat kecamatan yang juga dikenal dengan sebutan kota naga etnis aneuk jamee sendiri lebih sering menyebut kota ini dengan sebutan Taluak. Tapaktuan merupakan wilayah yang dihuni oleh Aneuk Jamee di pantai Selatan, hampir sebagian besar masyarakat di kota ini berasal dari etnis jamee bahsa yang digunakan oleh masyarakat kota ini mirip bahsa melayu dealek "o". selain suku Aneuk Jamee, dikota ini juga banyak bermukim suku Aceh khususnya mereka yang datang dari Pidie. Luas wilayahnya 92.6 km^2, kepadatan penduduknya mencapai 242 jiwa/km^2 memiliki desa/kelurahan 7/8 gampong. Jumblah penduduk laki-laki 10.955, jumblah penduduk perempuan11.827 total 22.782.[28]

[28] Data dari sekretaris bagian umum Kantor Camat Tapaktuan 17 Juli 2019.

Table 4.2

Kemukiman, Gampong dan Jumblah Penduduk Kecamatan Tapaktuan

NO	Kemukiman	Gampong
1.	Hilir	Lhok Keutapang Hilir Padang Hulu Jambo Apha Tepi Air Gg Kerambi Air Berudang
2.	Hulu	Pasar Tapaktuan Lhok Bengkuang Panton Luas Batu Itam Panjupian Lhok Rukam Air Pinang

(Sumber data: RMJM Kecamatan Tapaktuan 2018)

4.2. Deskripsi Tentang KIP (Komisi Independen Pemilih) Kabupaten Aceh Selatan

Komisi Independen Pemilihan adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang berwenang menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR/DPRA/DPRK, serta pemilihan kepala derah dan wakil kepala atau Pilkada di Aceh.

KIP hanya berada di Aceh, berbeda dengan daerah lain dimana pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Keberadaan KIP diatur oleh undang-undang Nomer 11 tentang pemerintahan Aceh sedangkan teknis pelaksanaannya dirinci dalam qanun dan peraturan KPU.

KIP Aceh beranggotakan tujuh orang sedangkan KIP Kabupaten/Kota beranggotakan lima orang, diusulkan oleh DPR Aceh /DPRK kepada KPU RI diseksi oleh tim independen yang bersifat ad hoc. Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang telah di tetapkan oleh KPU RI, di lantik oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menjabat selama lima tahun.[29]

4.3. Efektivitas Penggelolaan Dana Otsus Pendidikan Politik Pemilih Bagi Masyarakat di Kecamatan Tapaktuan

Suatu efektivitas dapat dikatakan sesuatu yang dapat mencapai target jika pelaksanaanya sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dan didukung dengan memmanfaatkan sumberdaya yang ada, sarana dan prasarana serta kemampuan yang dimiliki tepat pada sasaran.

Efektivitas merupakan sebuah pencapaian segala sesuatu yang telah titargetkan, sebuah pencapaian yang mana ini adalah sebuah penilaian dari segala bentuk perencanaan, sebuah perencanaan yang tidak memenuhi efesiensinya maka perencanaan tersebut belum memenuhi kuantitas dan kualitasnya.

Pada Kecamatan Tapaktuan dapat dikatakan masih sangat rendah untuk pendidikan pemilih yang didapatkan oleh masyarakatnya, bagaimana tidak proses ini adalah sebuah pencapaian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada. KIP telah melakukan upaya dalam memberikan sosialisasi pendidikan bagi masayarakat namun upaya ini dinilai masih sangat minim rasanya perhatian terhadap pendidikan pemilih ini sangat penting bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang notabennya masyarakat awam dan tidak memiliki pemahaman sedikitpun tentang politik sekalipun tentang pemilihan.

[29] Data dari Sekretaris Kantor KIP Kabupaten Aceh Selatan (18 Juli 2019).

Dengan adanya pendidikan masyarakat dapat memahami dan mentukan pilihannya sendiri dan memahi cara pencoblosan pada saat Pemilukada dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan hendaknya lebih sistematis dan jangka panjang tidak hanya berpusat pada kelompok atau organisasi tapi secara keseluruhan pada masayarakat, jika sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat awam maka bahasa dan waktu harus disesuaikan dan pendidikan yang diberikan tidak dalam batasan waktu dalam artian tidak hanya pada saat Pemilukada akan tetapi pendidikan ini dilakukan secara sistematis dan konsisten untuk kepentingan rakyat sehingga dapat memberi sebuah perubahan melalui pendidikan.

KIP harus berupaya dalam meningkatkan efektivitas dalam pendidikan pemilih bagi masyarakat, merumuskan dana dan mengalokasikan dengan tepat dan benar, sosialisasi atau pendidikan yang dilaksanakan harus mendapati kepada keseluruhan masyarakat tidak hanya di Kecamatan Tapaktuan saja tapi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan guna meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari Retribusi Daerah, yang terdiri dari beberapa bagiannya antara lain retribusi pakir, retribusi persampahan, retribusi jasa kesahatan, retribusi pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya lagi dan lain-lain. Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, hal ini berlaku untuk semua Kabupaten/Kota yang ada di Aceh.

Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan otonomi khusus dari negara, yang mana Aceh juda mengatur pemerintahannya sendiri. Aceh

diberi kewenagan dalam mengatur dan mengelola anggaran dana Otsusnya sendiri, adanya dana Otsus hendaknya pemerintah kabupaten dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Dalam hal menggalokasikan dana anggaran kabupaten sudah semestinya pemerintah kabupaten dapat mengelola dengan benar dan tepat pada sasaran, pembangunan adalah sebuah dari bukti terhadap penggelolaan dana dan perubahan serta kesejahteraan yang didapat oleh masyarakat.

Dana Otsus merupakan sarana bagi pemerinta Aceh khususnya Aceh Selatan yang mana dengan adanya dana Otsus pemerintah dapat membuat perubahan dan mensejahterakan masyarakat yang mana Aceh Selatan masih dikenal dengan Kabupaten yang tertinggal dala kemajuan pendidikan dan infrastruktur, penggelolaan dana tersebut dengan tepat dan sesuai sasaran agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi adanya Otsus belum bisa menjadi sebuah tolak ukur untuk kemajuan Aceh Selatan dimana masih banyaknya kepentingan-kepentingan elit dan kurang mampunya pemerintah dalam menggelola dana tersebut, sehingga sering kali kebijakan serta pembangunan tidak efektif Partisipasi Politik dalam sebuah Negara demokrasi merupakan sesuatu yang substansial. Salah satu alasan yang mendasar terkait hal tersebut adalah karena salah satu indikator kualitas demokrasi ditentukan oleh tinggi dan rendah serta bagaimana partisipasi politik tersebut dilakukan.

Penggelolaan Anggaran Dana Otsus yang belum maksimal hingga tidak terpenuhinya efektivitas pada suatu perencanaan yang dilaksanakan, sehingga masih banyaknya kegagalan dalam penggelolaan Dana Otsus. Selain itu penggelolaan Dana Otsus masih belum memiliki rumusan, rencana induk yang akan menjadi acuan dalam implementasi kegiatan, proses perencanaan penggelolaan Dana Otsus dimulai melalui Musrenbang namun pada kenyataannya Musrenbang masih belum mampu menangkap usulan masyarakat

sehingga perencanaan pembangunannya sering kali tidak tepat sasaran selain itu, masih minimnya ruang partisipasi menegasikan transparansi peruntukan dana otsus tersebut.

Jika dilihat dari efektivitas tentu saja masih banyak kekurangan dalam penngelolaan dana otsu pada pendidikan pemilih di masyarakat, sebuah efektivitas adalah ukuran dari sesuatu yang telah dikerjakan apakah mendapatkan hasil yang memuaskan dan telah emncapai sebuah target tertentu. Mengenai masalah pendidikan pemilih pada masyarakat Kecamatan Tapaktuan masih sangat minim itu semua menunjukan bahwa sesungguhnya di dalam penggelolaan dana otsus pada pendidikan pemilih masih banyak terjadinya kejangalan, pengalokasian dana dan sosialisasi pendidikan yang di lakukan masih belum efektiv bagi masyarakat, sosialisasi yamg dilakukan oleh KIP sangat menjurus pada suatu kelompok dan waktu yang diberikan untuk pendidikan pemilih sangat sedikit. Keterbatasan sosialisasi yang di berikan pada masyarakat menjadikan pendidikan yang diberikan belum efektiv, keterbatasan waktu pendidikan yang di berikan hanya dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilu berlangsung dan sosialisasi yang tidak bersifat permanen.

Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Khairuman Guechik Gampong Air Berudang, mengungkapkan:

“Sebelumnya tidak pernah ada dilakukan di gampong Air Berudang, akan tetapi masyarakat tetap ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan kepala daerah walaupun masih sangap minim. Kemudian untuk dana itu sendidri memang ada tapi tidak ada dialokasikan kedesa untuk melakukan pendidikan pemilih bagi masyarakat Anngaran untuk pendidikan pemilih ini memang yang memiliki wewenangnya adalah KIP yang mana, KIP yang mengatur segala bentuk yang menyangkut tentang Pemilukada termasuk didalamnya pendidikan pemilih bagi masyarakat menyangkut dana Alokasi Desa kita tidak diberikan intruksi untuk mengalokasikan dana tersebut untuk pendidikan politik pemilih pada masyarakat, kemudian Guechik tidak memiliki hak didalam perumusan

dana tersebut karena aratur desa hanya menerima intruksi dari segala bentuk kebijakan pemerintah daerah". [30]

Wawancara dengan Bapak M. Nasir masayarakat Desa Air Berudang mengungkapkan bahwa:

"Geuchik harus bekerja aktif untuk membimbing masyarakatnya dan mengarahkan bagaimana pentingnya tentang Pemilukada yang mana pemilihan ini menyangkut kehidupan politik kedepan bagaimana negara ini harus dipimpin oleh pemimpin yang adil dan bertanggung jawab serta masyarakat juga memahami bagaimana pentingnya mengetahui politik agar dapat berpartisipasi untuk sebuah perubahan. Maka diperlukannya pemahaman pada masyarakat ini untuk dapat membekali diri dengan ilmu dan pemerintah adalah wadah untuk masyarakat memperoleh hak pendidikan pemilihnya sudah semestinya dalam hal ini masyarakat seharusnya mendapat pendidikan pemilih agar tercapainya pemilihan yang efektiv tentunya untuk kemajuan dan perubahan".[31]

Wawancara dengan Bapak Musta Sekdes Gmpong Air Berudang, mengatakan bahwa:

"Anggaran pendidikan pemilih berkisar 15 Juta kebawah bahwasanya pendidikan pemilih dilakukan oleh KIP dan Bawaslu pada saat sebelum Pemilukada akan dilakukan pada tahap ini proses pendidikan sangat terbatas yang mana yang diberi pendidikan adalah kader-kader untuk pelaksanaan Pemilukada saja dan yang bertugas saat Pemilukada berlangsung nantinya,

[30] Wawancara dengan Bapak Khairuman Geuchik Gampong Air Berudang, (Rabu 17 Juli 2019).

[31] Wawancara dengan Bapak M. Nasir masyarakat Gampong Air Berudang (Rabu 17 Juli 2019).

dengan kata lain tidak untuk masyarakat keseluruhan dan tidak tersistematis untuk pendidikan selanjutnya". [32]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan politik pemilih masyarakat sudah cukup baik, tapi karena pada saat Pemilukada banyak sekali jalur yang membuat masyarakat binggung karena terlalu banyak partai, politik ini sebenarnya harus diarahkan berdasarkan satu sujuan tapi sekarang karena keadaan politik saat ini sangat kacau balau. Kemudian dengan kondisi banyaknya masyarakat awam tidak paham dengan politik dan masyarakat yang kebanyakan tidak sekolah menjadikan kelemahan tersendiri dalam pendidikan politik ini, sebenarnya sudah cukup bagus karena masih ada masyarakat yang memiliki pendidikan dan memiliki partisipasi yang cukup tinggi, tapi memang pembinaan khusus tentang pendidikan politik pemilih memeng belum pernah ada. Untuk dana alokasi desa sudah dialokasikan dengan semestinya tapi untuk pendidikan pemilih kita tidak mendapatkan arahan dan Guechik tidak campur tangan dengan pengalokasian dana tersebut. Sebenarnya jika dilakukan secara konsisten sosialisasi kepada masyarakat yang notabennya melek huruf tenteng pendidikan pemilih ini maka sangat banyak manfaat dan perubahan yang didapatkan karena masayarakat akan lebih memahami dan meningkatkan daya partisipasi masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Halim Bahri S.E selaku Camat Tapaktuan, mengungkapkan bahwa:

"Sebelum dilaksanakannya Pemilukada di kecamatan Tapaktuan ada melakukan sosialisasi tersebut, akan tetapi camat tidak mengambil peran langsung terhadap sosialisasi atau pendidikan tersebut. menurut saya sebenarnya sosialisasi pendidikan pemilih ini sangat positi dan bermanfaat bagi masyarakat kenapa saya bilang seperti itu, karena dengan adanya sosialisasi ini

[32] Wawancara dengan Bapak Mustafa Sekretaris Gampong Air Berudang, (Rabu 17 Juli 2019).

masyarakat bisa lebih mengetahui dan lebih paham tentang pemilihan Presiden, wakil Presiden dan caleg. Sosialisasi ini sangat berperan penting bagi masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui masalah pemilihan dalam artian masyarakat tidak salah pilih dan salah mengerti, yang melaksanakan sosialisasi tersebut adalah KIP". [33]

Wawancara dengan salah satu anggota Bawaslu Ibu Marlina, mengungkapkan hal yang sama:

"Kantor KIP sudah lumayan efektiv dalam melakukan sosialisasi tersebut dalam artian mereka sudah melakukan penyeluhan dengan syarat dan undang-undang yang berlaku, Cuma saja mungkin waktu sosialisasi itu dilakukan sangat terbatas dan dalam waktu yang singkat dan pendidikan tersebut hanya di laksanakan pada saat akan berlangsungnya Pemilukada artinyakan masyarakat belum jelas menerima pendidikan tersebut, Kecamatan hanya memfasilitasi dan kecamatan tidak mengetahui berapa jumblah Anggaran untuk pendidikan pemilih ini karena yang bertanggung jawab penuh adalah KIP dan camat hanya menjembatani KIP dengan masyarakat". [34]

Untuk mewujudkan partisipasi partisipasi politik secara maksimal perlu adanya sosialisasi yang diberikan secara maksimal dan berkelanjutan melalui sosialisasi pendidikan pemilih yang diberikan oleh KIP. Perlunya perhatian pemerintah terhadap pendidikan pemilih untuk masyarakat, bahwa pendidikan

[33] Wawancara dengan Bapak Halim Bahri S.E Camat Tapaktuan (Kamis 18 Juli 2019).

[34] Wawancara dengan Ibu Marlina Anggota Bawaslu Kecamatan Tapaktuan (Jumat 19 Juli 2019).

pemilih ini sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat lebih bisa terlibat dan berpatisipasi dalam Pemilukada.

Dalam meningkatkan partisipasi pada masyarakat tentunya dengan mengadakan pendidikan ataupun sosialisasi agar masyarakat ini memiliki pengetahuan dan arah dalam pemilihan pada saat Pemilukada nantinya, makanya pada Pemilu tahun ini kita adakan relawan demokrasi yang mana relawan ini ada 11 basis yaitu: basis kekeluargaan, basis keagamaan dan berbagai macam basis lainnya mereka bertugas dikecamatan bahkan di desa-desa untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat, pemilih pemula dengan memakai berbagai macam alat peraga. Tampa adanya sosialisasi masyarakat dan pemilih pemula yang belum paham apa lagi Pemilu kali ini kita memilih lima dan banyak sekali masyarakat yang belum paham dan juga untuk DPRK itu pada surat suara tidak memiliki foto jadi itu juga salah satu faktor kesulitan pada saat pencoblosan. Guna untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi pendidikan pemilih pada masyarakat.

Upaya-upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh KIP pada tahun 2019 adalah terutama berpokok pada sosialisasi pemilih pemula seperti KIP goes to campus yang diselenggarakan dikampus Politeknik Aceh Selatan sebanyak 30 mahasiswa/i Politeknik Aceh Selatan, 15 orang Mahasiswa/I Akademi Keperawatan, 15 orang Mahasiswa/i STAI Aceh Selatan, sosialisasi pemilih pemula kepada siswa SMA Negeri 1 Tapaktuan sebanyak 50 orang Siswa/i SMA Negeri 1 Tapaktuan yang sudah bisa memilih pada Pemilu 2019, sosialisasi Pemilu 2019 kepada kaum perempuan dikecamatan Tapaktuan sebnayak 50 orang kaum perempuan yang ada di Tapaktuan, KIP Aceh Selatan goes to community sebanyak 20 orang wartawan Aceh Selatan, sosialisasi Pemilu 2019 kepada kaum Ibu-ibu Bhayangkari Tapaktuan sebanyak 50 orang Ibu-ibu Bhayangkari, Pemilu Run 2019 sebanyak 500 orang masyarakat umum, sosialisasi rekapilitas dan penghitungan suara Pemilu 2019 sebanyak 300 orang yang masuk kedalam DPT Desa Lhok Keutapang TPS 1 Pemilu 2019,

sosialisasi Pemilu 2019 kepada Ibu-ibu Persit Tapaktuan sebanyak 50 orang Ibu-ibu Persit, mengadakan pentas seni Pemilu 2019 yang dihadiri masyarakat umum, suara Pemilu 2019 yang dihadiri oleh masyarakat umum. [35] (Sumber Data: Kantor KIP Aceh Selatan lihat pada lampiran 2).

4.4. Faktor Yang Mempengaruhi Penggelolaan Dana Otsus di Bidang Politik

Dana otsus merupakan satu bagian kompensasi dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh yang terlepas dari akumulasi konflik selama kurun waktu 30 tahun, telah menempatkan rakyat Aceh pada posisi yang tragis dan marginal dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan telah pudarnya nilai-nilai sosial adat yang selama ini melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Bercermin dari dana otsus Aceh yang cenderung terus meningkat, namun kurang berpengaruh terhadap indicator pencapaian pemebangunan daerah di Aceh. Ini menunjukan bahwa meningkatnya jumblah dana otsus Aceh dikelola oleh pemerintah Aceh kurang berpengaruh secara signifikan atas penurunan angka kemiskinan karena kemiskinan di Aceh masih dominan mengalami kenaikan jumblah orang miskin.

Euphoria politik seputar pemilihan umum dan pilkada merupakan salah satu hal yang begitu dinikmati rakyat Aceh pasca-MoU Helsinki dan diberlakukannya UUPA 2006, namun dari situ pulalah kerumitan politik bertambah dan dinamika konflik internal bagaikan menemukan momentum. Selain masih terdapat perbedaan dan sistem politik yang cukup tajam antara Aceh dan wilayah-wilayah sebelah tenggah dan selatan, dinamika politik di Aceh agak diperumit dengan munculnya fiksi internal mantan GAM merupakan

[35] Data dari sekreraris kantor KIP Kabupaten Aceh Selatan, 18 Juli 2019.

fenomena yang begitu menguras perhatian dan ketegangan terkait erat dengan persaingan menjelang Pilkada.

Aceh menikmati kekhususan dibidang politik dengan pelegalan keberadaan partai lokal dan calon independen. Terselenggaranya pemilu setempat yang menyertakan partai-partai lokal dan calon independen tersebut merupakan salah satu keberhasilan terbesar pelaksanaan otsus Aceh. Karena itulah transformasi kekuatan GAM ke dalam struktur pemerintahan modern dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diimplementasikan

Terdapat beberapa pasal di dalam UUPA Tahun 2006 yang masih dianggap bertentangan dengan MoU Helsinki antara lain ialah Pasal 11 UUPA yang dianggap bertentangan dengan keinginan untuk pemerintahan sendiri *(self government)* bagi Aceh disamping terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan peraturan pelaksanaan.

Isu lain yang masih menimbulkan perdebatan dan masih menjadi salah satu ganjalan cukup besar ialah menyangkut posisi Wali Nanggro. Kalangan garis keras seperti PA jelas berkeinginan agar Wali Nanggro bukan hanya simbolik, bukan lagi institusi adat, melainkan sebagai institusi politik yang memiliki kewenangan besar dan strategis.

Dominasi mantan GAM di pemerintahan dan parlemen, baik di provinsi maupun tingkat kabupatrn/kota tidak diikuti dengan kapabilitas yang memadai sehingga kinerja parlemen maupun pemerintahan mengalami penurunan kualitas dan menjurus kolusi, sedangkan di sisi lain korupsi merajalela.

Wawancara dengan Bapak Ridwan Abdullah masyarakat Gampong Lhok Keutapang, mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya dana otsus belum sepenuhnya dialokasikan dengan semestinya dalam artian masih banyak korupsi yang terjadi pemerintah hanya mementingkan diri sendiri, pemerintah yang sudah dipilih kebanyakan tidak menepati janji sewaktu dia kampanye. Kemudian masalah pendidikan politik yang semestinya harus di utamakan bagi masayarakat juga belum maksimal,

sosialisasi pendidikannya masih belum didapatkan oleh masyarakat. Dan menurut saya permasalahan politik saat ini adalah penggelolaan dana otsus Aceh terhadap kesejahteraan rakyat buktinya masih banyak masyarakat Aceh yang miskin dalam artian dana otsus tidak menjawab permasahan yang ada di Aceh dan tidak dapat memajukan kesejahteraan rakyatnya".[36]

Masyarakat masih menyayangkan sistem penggelolaan Dana Otsus Aceh yang belum bisa mensejahtekan masyarakatnya, Dana Otsus yang tidak berpihak pada masyarakat. Masih banyak masyarakat miskin padahal Aceh sudah sangat kaya untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya namun itu hanya mimpi semata, karena walaupun Aceh memiliki otonomi khusus tapi masih memiliki dinamika dalam politiknya, daerah yang desentralisasi mengatur pemerintahan daerahnya sendiri masih banyak yang harus diperbaiki agar dapat mensejahterakan masyarakat.

4.5. Sistem Pengawasan Penggelolaan Dana Otsus Trhadap Pendidikan Politik Pemilih di Kecamatan Tapaktuan

Penggelolaan anggaran pendidikan pemilih dipegang penuh oleh KIP, yang mana KIP memiliki wewenang penuh untuk menggelola anggaran tersebut. Anggaran yang diperoleh dari APBN dan APBD disalurkan kepada KIP untuk dikelola dengan semestinya yang telah diatur dalam undang-undang kemudian selanjutnya perumusan dalam penggelolaan adalah tanggung jawab penuh pada Komisi Independen Pemilihan untuk dikelola sebaik mungkin dan dengan semestinya.

Namun pengawasan oleh pemerintah terhadap penggelolaan dana otsus ini masih lemah dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antar jenjang pemerintahan

[36]Wawancara dengan Bapak Ridwan Abdullah masyarakat Gampong Lhok Keutapang (Rabu 17 Julu 2019).

Kabupaten\Kota. Akibatnya penggelolaan dana otsus belum efektif dan signifikan terhadap peningkatan pendidikan pemilih bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana otsus pendidikan pemilih bagi masyarakat tidak sampai pada masyarakat karna di pretele untuk kepentingan pribadi dan cara cari itu hanya bagi jatah kepada tim sukses.

Dana otsus yang diperoritaskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan upaya mengatasi kemiskinan jika bisa diperuntukan ini bisa berkisar 100 juta tapi apa yang bisa dilakukan untuk pendidikan dan macam-macam. Paling hanya digunakan untuk pribadi dan dibagikan kepada sekelompok orang setelah itu buat laporan dan selesai.

Dana Otsus selama ini tidak ada pengawasan oleh pemerintah, pasalnya penggelolaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya ke daerah Aceh dengan Gubernur penaggung jawab utama, Gubenur yang kemudian membagi dana-dana tersebut ke Kabupaten dan Kota. Pemerintah pusat tidak bisa mengawasi karena aturannya diserahkan kedaerah yang diserahkan lewat DPRD dan juga melihat Dana Otsus tidak sampai kemasyarakat.

Wawancara dengan Ibu Marlina staf pekerja tetap di bidang adminitrasi Kantor KIP, mengungkapkan bahwa:

"Untuk Pemilu 2019 kita menggunakan dana Anggaran APBN dari pusat ketika Pilkada lalu kita mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD, sosialisasi yang telah diberikan kepada masyarakat pada saat dilapangan partisipasi mereka sangat besar kemudian antusias juga luar biasa karena ketika kami datang pada sosialisasi pada kampus Politeknik Aceh Selatan kami mengundang 60 orang untuk mengikuti sosialisasi khusu kampus namanya yang diaman disitu ada pemateri langsung komisioner KIP Aceh bapak Akmal Abzal beliua juga ketua defisi sosialisasi, itu dari 60 yang kami undang AKPER kemudian Politeknik dan STAI pada saat itu kami hanya mengundang 60 orang tapi lebih dari kuota tersebut yang datang pada saat sosialisasi, ini mengambarkan bahwa pemilih pemula yang sangan partisipasi dalam

pendidikan pemilih juga mereka sangat aktif dalam bertanya jadi dengan bertanya ini berarti mereka ingin tau seperti apa sebenarnya Pemilukada itu karena banyak dari mereka belum pernah memilih sama sekali".[37]

Dapat dipahami bahwa Anggaran untuk pendidikan pemilih bersumber pada Anggaran APBN dan APBD pada tahun 2018 dan 2019. Pada saat sosialisasi yang diberikan oleh KIP masyarakat sangat antusias dalam mengikuti sosialisai pendidikan pada saat dilapangan masyarakat sangat berpatisipasi, oleh karena itu dengan berlandaskan motivasi untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara serta untuk menjaga Pemilukada dapat berjalan dengan baik. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat dihasilkan formulasi yang tepat untuk memaksimalkan pendidikan politik pemilih pada masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Khairuman Geuchik Gampong Air Berudang, mengatakan bahwa:

"Desa tidak memiliki wewenang terhadap dana tersebut, desa hanya memberi tempat jika diminta dan diperlukan tapi dana otsus ini dikucurkan kepada PPS, PPK, Bawaslu bukan diarahkan kepada desa cuma kami di desa hanya diberi aran begitusaja. Tentu saja Guechik Gampong mengambil peran andil dan sangat berpartisipasi jika diperlukan perizinan atau penyediaan tempat untuk melakukan sossialisasi termasuk jika kader-kader partai yang memberi pendidikan tersebut karena desa tidak boleh berpihak partai manapun yang masuk silahkan saja memberikan sosialisasi maka kita berikan tempat, kemudian muncul pada masyarakat kebingunggan yang mana proses sosialisasi ini hanya diberikan pada satu partai atau keseluruhan partai, Bapak Khairuman "mengatakan itu tidak boleh dan dilarang dilakukan jika pendidikan hanya

[37] Wawancara dengan Ibu Marlina Staf Pegawai Tetap Kantor KIP Kabupaten Aceh Selatan (Jumat 19 Juli 2019).

diberi untuk satu partai saja yang mana pendidikan yang diberikan harus mencakup keseluruhan".[38]

"Kemudian dana otsus untuk pendidikan pemilih ini tidak dikerjasamakan dengan desa, karena dana tersebut dibicarakan pada tingkat PPS saja. Kemudian khususnya Geuchik Air Berudang tau tidak jumblah dana otsus untuk pendidkan pemilih pada tingkat kabupaten "Khairuman mengatakan Guechik tidak mengaetahui dana tersebut karena yang berwenang untuk dana tersebut adalah KIP untuk pelatihan PPS dan PPK, tapi pada Geuchik dan masyarakat desa tidak ada tapi yang kita tau dan itu sangat besar tapi tidak diketahui jumblahnya berapa".

Dalam permasalahan ini penyeluhan Pemilukada adalah pada sosialisasi yang dilakukan tidak semua cerdas yang mana masih banyak masyarakat yang masih awam pada penyuluhan ini kan kepada semua masyarakat yang berbagai macam tingkat pendidikan, hendaknya pada saat sosialisasi yang telah diberikan pemateri harus paham betul apakah masyarakatnya sudah benar-benar paham apa saja yang belum dimengerti jagan kita teruskan tapi bagaimana yang satu poin ini benar-benar dipahami dan tahu persis, misalnya siapa saja calon kandidat masyarakat harus tau pasti siapa yang mau dipilih atau partai apa yang mau dipilih. sampai benar-benar paham, dan juga bagaimana pemateri benar-benar memahami apa masyarakat sudah memahami atau tidak.

Cara menyampaikan yang harus tepat dan bertahap-tahap ada yang masayrakat yang kuliah, ada yang masyarakat yang tamat SMA, ada yang masyarakat tamat SMP, dan ada yang masyarakat tamat SD dan tidak sekolah sama sekali maka perlu dipahami tingkat penyampaian yang berbeda pula. Tidak hanya mennyampaikan secara simbolis saja, sudah menyampaikan dan sudah

[38] Wawancara dengan Bapak Khairuman Geuchik Gampong Air Berudang, (Rabu 17 Juli 2019).

ada data turun lapangan dengan tidak memikirkan apakah sudah efektif cara penyampaian tersebut dan apakah masyarakat benar-benar paham apa tidak dengan yang telah disampaikan dalam artian waktu tidak menjadi sebuah patokan misalnya waktu yang disediakan hanya enam puluh menit tapi apakah dalam waktu itu masyarakat sudah benar-benar paham makanya perlu penyesuaian dengan kondisi masyarakat.

BAB V
PENUTU

5.1 Kesimpulan

Setelah dikaji dengan teori dan analisis yang mendalam mengenai efektivitas penggelolaan dana otsus bagi pendidikan politik pemilih di Kabupaten Aceh Selatan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Pendidikan politik pemilih belum efektif dalam sosialisasi pendidikan yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Tapaktuan khususnya pada Gampong Air Berudang. Ini bisa dilihat dari jumblah sosialisasi yang diselenggarakan oleh KIP hanya dari kalangan kampus, siswa SMA, komunitas, kaum ibu-ibu persit dan bhayangkari dan hanya sedikit pada masyarakat umum juga pada beberapa desa yang diwawancarai tidak mendapatkan sosialisasi sama sekali.
2) Pendidikan politik melemah menyebabkan masyarakat memilih hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja dan dengan mudah untuk dipengaruhi dan dimobilisasi oleh kelompok-kelompong tertentu.

   Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam bidang Politik adalah sistem politik yang cukup tajam antara Aceh dan wilayah-wilayah sebelah tenggah dan selatan, dinamika politik di Aceh agak diperumit dengan munculnya fiksi internal mantan GAM merupakan fenomena yang begitu menguras perhatian dan ketegangan terkait erat dengan persaingan menjelang Pilkada.
3) KIP sudah barupaya dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih pada masyarakat, tentu saja masih ada kekurang yang mana sosialisasi belum cukup efektif dilakukan masih banyak desa yang belum mendapatkan pendidikan yang mana menjadikan minimnya partisipasi politik pemilih pada masyarakat dikarnakan kurangnya pemahaman dan

merasa politik tidak penting untuk kehidupan mereka. Pendidikan politik belum terlalu berjalan dengan baik dengan fungsi sebagai sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat, pada kenyataannya masih banyak desa yang sama sekali tidak mendapatkan pendidikan tersebut. Walaupun masyarakat sudah mengikuti proses Pemilukada tapi itu didasarkan hanya sekedar pemilihan saja dan formalitas sebagai warga negara Indonesia bisa dikatakan hanya ikut-ikutan saja.

4) Anggaran untuk pendidikan pemilih bersumber pada Anggaran APBN dan APBD pada tahun 2018 dan 2019.
5) Dana Otsus selama ini tidak ada pengawasan oleh pemerintah, pasalnya penggelolaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya ke daerah Aceh dengan Gubernur penaggung jawab utama, Gubenur yang kemudian membagi dana-dana tersebut ke Kabupaten dan Kota. Pemerintah pusat tidak bisa mengawasi karena aturannya diserahkan kedaerah yang diserahkan lewat DPRD dan juga melihat Dana Otsus tidak sampai kemasyarakat.
6) Sosialisasi pendidikan politik berperan penting sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat pemilih masyarakat lebih melek politik, masyarakat yang melek politik adalah masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap konsep pembangunan. Pendidikan politik sangat diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.
7) Pendidikan politik pemilih sangat berperan penting untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat meningkatkan efektivitas penggelolaan dana otsus bagi pendidikan politik pemilih.

1) Proses sosialisasi yang sangat singkat dan memiliki batasan waktu yang membuat masyarakat belum sepenuhnya memahami proses pemilihan dan siapa yang ingin dipilih, pemateri harus memahai masyarakat tingkatanya dan bagaimana cara penyampaian agar masyarakat benar-benar paham.
2) KIP bekerjasama dengan perangkat desa untuk menjembatani KIP untuk melakukan sosialisasi, dan geuchik desa hendaknya dapat bekerja sama dengan mempersiapkan sarana.
3) Melakukan sosialisasi dan dukungan bagi keterlibatan politik pemilih pada pemerintah daerah.
4) Diharapkan juga agar pihak-pihak yang terkait seperti KIP dan partai politik dapat memberikan sosialisasi politik secarara efektif dan sering melakukan seminar-seminar sejak dini untuk penegenalan tentang pendidikan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Masalah *dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Analisa Belanja Publik Aceh 2013, www.belanjapublikAceh.org. hlm. 1, diakses pada hari selasa, 18 Desember 2018, Pukul. 09.29 WIB.

Hadari Nawawi, *Metodologi Bidang Sosial,* Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993.

Hidayat, *Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan*, Yogyakarta: Gramedia, 2005.

Hidayat & Rudini, *Sistem Politik Kehidupan Generasi Muda,* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Husaini Usman & Purnomo Setiady Akba, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Kantaprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar Edisi Revisi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Kharisma Dwira, Peran *Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda*, Dalam Artikel

Kurniadi Edi H, *Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Politik Di Indonesia,* Bandung: Angkasa, 1991.

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Bandung : Pustaka Ilmu, 2005.

Markus, Zahnd, *Perancangan Kota Secara Terpadu*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.

Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Mulia Rahmat, *Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Dalam PEMILUKADA 20017*, Dalam Skripsi (Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh).

Naning Ramdlang, *Pendidikan Politik dan Regenerasi,* Jakarta: Liberty, 1982.

Rambli Teuku, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kontribusi Pelayanan Terhadap Restribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat*, Dalam Skripsi (Universitas Teuku Umar).

Ramblan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta: Grasindo, 1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Turina Mirna, *Analisis Penggelolaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Bener Meriah*, Dalam Jurnal (Universitas Syiah Kuala)

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nangro Aceh Darussalam

Empat provinsi daerah khusus adalah: DKI Jakarta, Yogyakarta, Papua, dan Aceh, Bagi Provinsi DKI Jakarta diberlakukan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bagi Aceh diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 179 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 250/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019
TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAAN
UIN AR-RANIRI BANDA ACEH

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituang dalam Surat Keputusan Dekan.
b. bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badn Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi:
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 22 Januari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Saudara

1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si Sebagai pembimbing pertama
2. Fajran Zain, MA Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi .

Nama	:	Pipi Santika
NIM	:	150801056
Prodi	:	Ilmu Politik
Judul	:	Efektivitas Pengelolaan Dana Otsus bagi Pendidikan Politik Pemilih (Studi Kasus Kabupaten Aceh Selatan)

KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Januari 2019

An. Rektor
Dekan,

Ermita Dewi

Tembusan

1. *Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh*
2. *Ketua Prodi ILMU POLITIK FISIP UIN Ar-Raniry;*
3. *Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan*
4. *Yang bersangkutan*

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN LAPANGAN

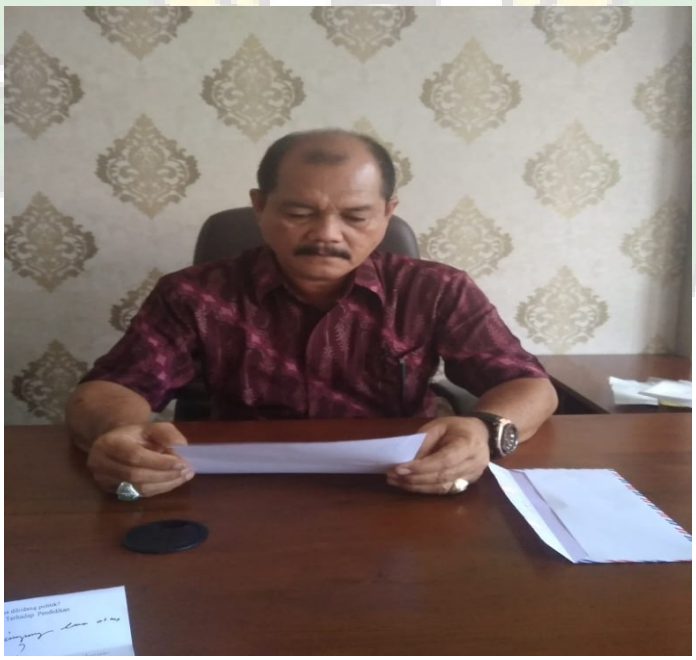

JULI
AGUSTUS

JULI
AGUSTUS

SOSIALISASI PEMILIH PEMULA DAN MASYARAKAT PADA PEMILU TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	PESERTA	PEMATERI	MATERI YANG DISAMPAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	KIP ACEH SELATAN GOES TO CAMPUS	20 November 2018	Aula Kampus Politeknik Aceh Selatan	- 30 orang Mahasiswa/i Politeknik Aceh Selatan - 15 Orang Mahasiswa/i Akademi Keperawatan - 15 Orang Mahasiswa/i STAI Aceh Selatan	Akmal Abzal, S.HI	- Penjelasan umum tentang Pemilu - Tahapan Penyelenggaraan - Peserta Pemilu 2019; - Pemutakhiran Daftar Pemilih; - Model Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan di TPS
		05 April 2019	Aula Kampus Akademi Keperawatan Aceh Selatan	- 15 orang Mahasiswa/i Politeknik Aceh Selatan - 20 Orang Mahasiswa/i Akademi Keperawatan - 15 Orang Mahasiswa/i STAI Aceh Selatan	Edi Syahutra, S.T Khairunnis Absyir, S.T	
2	SOSIALISASI PEMILIH PEMULA KEPADA SISWA SMA NEGERI 1 TAPAKTUAN	19 Februari 2019	Aula SMA Negeri 1 Tapaktuan	- 50 orang Siswa/i SMA Negeri 1 Tapaktuan yang sudah bisa memilih pada Pemilu 2019	Akmal Abzal, S.HI	
3	SOSIALISASI PEMILU 2019 KEPADA KAUM PEREMPUAN DI KECAMATAN TAPAKTUAN	20 Februari 2019	Aula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh Selatan	- 50 orang kaum perempuan yang ada di Tapaktuan	Munawarsyah, SHI, MA	
4	KIP ACEH SELATAN GOES TO COMMUNITY	05 April 2019	Café Starlight Tapaktuan	- 20 Orang Wartawan Aceh Selatan	Saiful, SE Yusrizal, ST,. M.T	
5	SOSIALISASI PEMILU 2019 KEPADA IBU - IBU BHAYANGKARI TAPAKTUAN	05 April 2019	Aula Polres Aceh Selatan	- 50 orang Ibu - Ibu Bhayangkari	Tgk. H. M. Nazir Ali Khafrawi, S.E	
6	PEMILU RUN 2019	7 April 2019	Alun - alun Kota Naga - Tapaktuan	- 500 Orang Masyarakat umum		
7	SIMULASI REKAPITULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2019	11 April 2019	Alun - alun Kota Naga - Tapaktuan	- 300 Orang yang masuk kedalam DPT Desa Lhok Keutapang TPS 1 Pemilu 2019	KIP Aceh Selatan PPK Aceh Selatan	
8	SOSIALISASI PEMILU 2019 KEPADA IBU - IBU PERSIT TAPAKTUAN	12 April 2019	Aula Kodim Aceh Selatan	- 50 orang Ibu - Ibu Persit	Tgk. H. M. Nazir Ali Edi Syhaputra, S.T	
9	PENTAS SENI PEMILU 2019	12 April 2019	Gedung Roemah Agam - Tapaktuan	- Masyarakat umum yang ingin ikut serta dalam lomba pentas seni		
10	SUARA PEMILU 2019	13 April 2019	Alun - alun Kota Naga - Tapaktuan	- Masyarakat umum		

Tapaktuan, 19 Juli 2019
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

SAIFUL

SOSIALISASI PEMILIH PEMULA DAN MASYARAKAT PADA PEMILU TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	PESERTA	PEMATERI	MATERI YANG DISAMPAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	KIP ACEH SELATAN GOES TO CAMPUS	20 November 2018	Aula Kampus Politeknik Aceh Selatan	- 30 orang Mahasiswa/i Politeknik Aceh Selatan - 15 Orang Mahasiswa/i Akademi Keperawatan - 15 Orang Mahasiwa/i STAI Aceh Selatan	Akmal Abzal, S.HI	- Penjelasan umum tentang Pemilu - Tahapan Penyelenggaraan - Peserta Pemilu 2019; - Pemutakhiran Daftar Pemilih; - Model Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan di TPS
		05 April 2019	Aula Kampus Akademi Keperawatan Aceh Selatan	- 15 orang Mahasiswa/i Politeknik Aceh Selatan - 20 Orang Mahasiswa/i Akademi Keperawatan - 15 Orang Mahasiwa/i STAI Aceh Selatan	Edi Syahutra, S.T Khairunnis Absyir, S.T	
2	SOSIALISASI PEMILIH PEMULA KEPADA SISWA SMA NEGERI 1 TAPAKTUAN	19 Februari 2019	Aula SMA Negeri 1 Tapaktuan	- 50 orang Siswa/i SMA Negeri 1 Tapaktuan yang sudah bisa memilih pada Pemilu 2019	Akmal Abzal, S.HI	
3	SOSIALISASI PEMILU 2019 KEPADA KAUM PEREMPUAN DI KECAMATAN TAPAKTUAN	20 Februari 2019	Aula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh Selatan	- 50 orang kaum perempuan yang ada di Tapaktuan	Munawarsyah, SHI, MA	
4	KIP ACEH SELATAN GOES TO COMMUNITY	05 April 2019	Café Starlight Tapaktuan	- 20 Orang Wartawan Aceh Selatan	Saiful, SE Yusrizal, ST,. M.T	
5	SOSIALISASI PEMILU 2019 KEPADA IBU - IBU BHAYANGKARI TAPAKTUAN	05 April 2019	Aula Polres Aceh Selatan	- 50 orang Ibu - Ibu Bhayangkari	Tgk. H. M. Nazir Ali Khafrawi, S.E	
6	PEMILU RUN 2019	7 April 2019	Alun - alun Kota Naga - Tapaktuan	- 500 Orang Masyarakat umum		
7	SIMULASI REKAPITULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2019	11 April 2019	Alun - alun Kota Naga - Tapaktuan	- 300 Orang yang masuk kedalam DPT Desa Lhok Keutapang TPS 1 Pemilu 2019	KIP Aceh Selatan PPK Aceh Selatan	
8	SOSIALISASI PEMILU 2019 KEPADA IBU - IBU PERSIT TAPAKTUAN	12 April 2019	Aula Kodim Aceh Selatan	- 50 orang Ibu - Ibu Persit	Tgk. H. M. Nazir Ali Edi Syhaputra, S.T	
9	PENTAS SENI PEMILU 2019	12 April 2019	Gedung Roemah Agam - Tapaktuan	- Masyarakat umum yang ingin ikut serta dalam lomba pentas seni		
10	SUARA PEMILU 2019	13 April 2019	Alun - alun Kota Naga - Tapaktuan	- Masyarakat umum		

Tapaktuan, 19 Juli 2019
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

SAIFUL

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
Jl. T. Ben Mahmud Lhok Keutapang – Tapaktuan
Telp. (0656) 322899 **Fax. (0656) 322899**

Tapaktuan, 19 Juli 2019

Nomor : 96/KU.03.2-SD/1101/Sek-Kab/VII/2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan**
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Nomor B-1503/Un.08/FISIP/PP.00.9/07/2019 Tanggal 16 Juli 2019 perihal Permohonan Izin Penelitian. Dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Pipi Santika
NIM : 150801056
Jurusan : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN A-Raniry Banda Aceh

Sudah melakukan wawancara dan pengambilan data di Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Selatan guna menyelesaikan tugas akhir. Demikian kami sampaikan agar dapat digunakan semestinya, terima kasih.

Plh. Sekretaris,

MARLINA, SE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1503/Un.08/FISIP /PP.00.9/07/2019 16 Juli 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

---

di-
Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Pipi Santika
NIM : 150801056
Jurusan : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Efektifitas Penggelolaan Dana Otsus Bagi Pendidikan Politik Memilih (Studi Kasus Kecamatan Tapaktuan).

Lokasi Penelitian : Kantor Camat Tapaktuan, Keucik Gampong Air Berudang, Partai PDA.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

Ernita Dewi

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TAPAKTUAN
GAMPONG AIR BERUDANG
Jalan T. Ben Mahmud – Tapaktuan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 421 / 412 / GAB / 2019

Keuchik Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: PIPI SANTIKA
NIM	: 150801056
Pekerjaan	: Mahasiswi
Universitas	: UIN Ar-Raniry
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dalam rangka penyusunan skripsi berjudul **"Efektifitas Pengelolaan Dana Otsus Bagi Pendidikan Politik Memilih (Studi Kasus Kecamatan Tapaktuan)".**

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan Seperlunya.

Air Berudang, 19 Juli 2019
Keuchik Gampong Air Berudang

= **KHAIRUMAN** =